

Belopa, 8 Januari 2019

Nomor : 002 /SN-09/PM.00.02/1/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Penyampaian**

Kepada Yth.

Pimpinan Redaksi/Kepala Biro Media Massa

se- Kabupaten Luwu

di,-

T e m p a t

I. D a s a r :

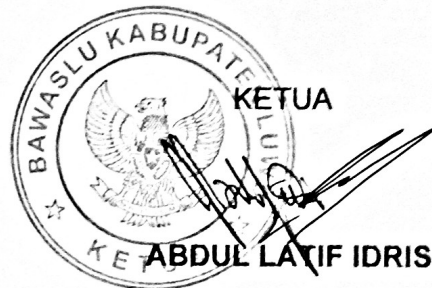
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Keputusan bersama Bawaslu, KPU, KPI, dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor : 0700/K.BAWASLU/ HM.02.00/IX/2018

II. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum yang aman dan tertib, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Luwu meminta kepada Pimpinan Media Massa, Media Cetak, Media Elektronik, dan Media Online, se - Kabupaten Luwu untuk dapat berperan aktif dengan tidak menerima dan/atau *mempublish* iklan yang selanjutnya dapat dimaknai sebagai Kampanye Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 sebelum Tanggal 24 Maret 2019;

III. Bahwa sekaitan dengan Point (II) diatas, implikasi terhadap tindakan Kampanye Media Massa, Media Cetak, Media Elektronik, dan Media Online yang dilakukan sebelum Tanggal 24 Maret 2019 dapat dikualifikasikan sebagai tindakan kampanye di luar jadwal dan dapat dijatuhkan sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pasal 492 menyatakan bahwa **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);**
- b. Pasal 521 menyatakan bahwa **Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;